



PUTUSAN

Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : R. RACHMAT HIDAYAT Bin (Alm) M. HARTONO;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/18 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kembangbah RT 2 RW 1 Kec Kembangtahu Kab Lamongan atau Jalan Sidodadi No 37 Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Freelance JNT Jalan Sidotopo Wetan No. 144 Surabaya);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 19 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 19 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa R. RACHMAT HIDAYAT Bin (Alm) M. HARTONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau**

Hal. 1 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby



pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar bukti penjualan nomor S6/PS00025436 tertanggal 11 Desember 2024 atas nama pembeli terkait 1 (satu) Vivo V40 12/256 dengan harga sebesar Rp. 6.999.000,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang di cetak oleh Toko ASIA JAYA 254 WTC Lantai 2 R 254 Surabaya;
 2. Beberapa screenshot percakapan whatsapp antara saksi ALDI SAPUTRO dengan terdakwa R. RACHMAT HIDAYAT;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **R. RACHMAT HIDAYAT Bin (Alm) M. HARTONO** pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di dalam cafe The Localist Coffe and Bistro di Lantai 2 Jalan Arif Rahman Hakim No. 40 Surabaya, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Cafe 123 di Jalan Taman Apsari No 69 Surabaya dan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 16.15 Wib bertempat di Choice City Hotel di Jalan Bubutan No. 1-7 Surabaya atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di dalam cafe The Localist Coffe and Bistro di Lantai 2 Jalan Arif Rahman Hakim No. 40 Surabaya terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi LUSI IDAMAYANTI dengan cara bermula pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi saksi LUSI IDAMAYANTI dan memberitahukan jika ada konsumen terdakwa ingin membeli 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S24 Ultra dengan cara pembyaran secara tunai di luar toko, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi LUSI IDAMAYANTI jika konsumen yang akan membeli handphone tersebut atas nama ANTON ingin mengajak bertemu di The Localist Coffe and Bistro Jl. Arif Rahman Hakim No. 40 Surabaya, kemudian sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi LUSI IDAMAYANTI dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S24 Ultra 512 Titanium Grey berikut dosbooknya, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi LUSI IDAMAYANTI jika konsumennya atas nama ANTON masih belum datang serta menyuruh saksi LUSI IDAMAYANTI untuk menunggu di cafe tersebut, tidak lama kemudian terdakwa berpura-pura seolah-olah ada konsumen atas nama ANTON yang menghubungi terdakwa, sehingga terdakwa berpura-pura menerima telepon, lalu terdakwa berbicara sendiri, kemudian setelah selesai terdakwa berpura-pura menerima telepon dari ANTON, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi LUSI IDAMAYANTI jika konsumennya sudah datang dan menunggu di dalam mobil parkir di depan cafe, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi LUSI IDAMAYANTI jika konsumennya ingin

Hal. 3 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek terlebih dahulu 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S24 Ultra berikut dosbooknya tersebut, lalu saksi LUSI IDAMAYANTI menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S24 Ultra berikut dosbooknya tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi LUSI IDAMAYANTI untuk menunggu di cafe tersebut, sedangkan terdakwa mengatakan kepada saksi LUSI IDAMAYANTI ingin bertemu terlebih dahulu dengan konsumennya untuk menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy S24 Ultra berikut dosbooknya, namun pada waktu itu terdakwa langsung pergi melarikan diri dan akibat perbuatan terdakwa, saksi LUSI IDAMAYANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Cafe 123 di Jalan Taman Apsari No 69 Surabaya terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi ALDI SAPUTRO dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa masuk kerja di Toko Asia Jaya alamat Lantai 2 No.254 WTC Mall Jalan Pemuda Surabaya, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa mengirimkan saksi ALDI SAPUTRO jika ada konsumen yang ingin membeli handphone, namun dengan pembayaran tunai di luar Toko Asia Jaya, setelah itu saksi ALDI SAPUTRO mengiyakan hal tersebut, kemudian terdakwa memilih 1 (satu) unit handphone merk Vivo V40 12/256 warna silver dengan nomor Imei 8647200774888891 beserta dengan disbooknya, kemudian terdakwa menyuruh saksi ALDI SAPUTRO untuk menyiapkan handphone yang dipilihnya tersebut, lalu saksi ALDI SAPUTRO pun melakukan pembayaran tunai terlebih dahulu sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada kasir agar bisa melakukan proses jual beli di luar Toko Asia Jaya dengan konsumen yang dimaksud oleh terdakwa, setelah itu sekitar pukul 12.30 Wib saksi ALDI SAPUTRO pun keluar dari Toko Asia Jaya dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Vivo V40 12/256 warna silver dengan nomor Imei 8647200774888891 beserta dengan dosbooknya untuk bertemu dengan terdakwa di area parkir WTC Mall Jl. Pemuda Surabaya dan tidak lama berselang saksi ALDI SAPUTRO mendapatkan pesan dari seorang konsumen yang mengaku bernama Pak RAFIK untuk janji bertemu di cafe 123 Jl. Taman Apsari No. 69

Hal. 4 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, kemudian saksi ALDI SAPUTRO mengiyakan chat dari Pak RAFIK tersebut, setelah itu terdakwa memberitahu jika akan bertemu dengan konsumen yang akan membeli handphone tersebut di cafe 123, kemudian saksi ALDI SAPUTRO dengan terdakwa berangkat bersama dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Innova warna hitam dan selama di perjalanan terdakwa memberitahu kepada saksi ALDI SAPUTRO jika nanti handphonenya di bawa dulu untuk di tunjukkan kepada konsumen, setelah itu akan dilakukan pembayaran tunai oleh konsumen tersebut, lalu saksi ALDI SAPUTRO pun mengiyakan hal tersebut dan sekitar pukul 14.00 Wib saksi ALDI SAPUTRO bersama dengan terdakwa telah sampai di cafe 123 di Jl. Taman Apsari No. 69 Surabaya, setelah itu saksi ALDI SAPUTRO dan terdakwa menunggu kedatangan dari konsumen yang mengaku bernama Pak RAFIK tersebut, lalu tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan telepon dari Pak RAFIK untuk membawa hanphone tersebut guna dilakukan pengecekan, setelah itu terdakupun memberitahu saksi ALDI SAPUTRO untuk membawa 1 (satu) unit handphone merk Vivo V40 12/256 warna silver beserta dosbooknya guna dilakukan pengecekan dan akan dilakukan pembayaran secara tunai oleh konsumen tersebut, lalu terdakwa membawa handphone tersebut, hingga sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi ALDI SAPUTRO menunggu tidak ada kepastian dari terdakwa, kemudian saksi ALDI SAPUTRO mengirim pesan kepada terdakwa perihal kepastian handphone tersebut, kemudian terdakwa memberitahu jika konsumen tersebut tertarik dan masih dalam proses pemindahan data dan uang akan dibayarkan secara transfer apabila proses pemindahan data selesai, setelah itu saksi ALDI SAPUTRO memberikan nomor rekening 1011745208 Bank BCA atas nama ALDI SAPUTRO dan saksi ALDI SAPUTRO pun saat itu balik ke WTC Mall dengan menggunakan gojek, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saksi ALDI SAPUTRO menanyakan kepada terdakwa jika alasan pembayaran belum masuk dan saat itu pun terdakwa hanya memberikan janji secara terus menerus, kemudian saksi ALDI SAPUTRO mengirimkan pesan kepada Pak RAFIK perihal pembayaran handphone tersebut, setelah itu Pak RAFIK menyuruh saksi ALDI SAPUTRO untuk datang kerumahnya yang beralamatkan di Perumahan Palem Regency Blok C No. 31 Surabaya, kemudian setelah pulang bekerja sekitar pukul 21.00

Hal. 5 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib saksi ALDI SAPUTRO menuju ke alamat tersebut dan sesampainya di alamat tersebut tidak ditemukan atas nama Pak RAFIK hingga kemudian saksi ALDI SAPUTRO melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polsek Genteng Surabaya dan akibat perbuatan terdakwa, saksi ALDI SAPUTRO mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 16.15 Wib bertempat di Choice City Hotel di Jalan Bubutan No. 1-7 Surabaya terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi REYNALDI SETYA PRADANA dengan cara bermula pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 21.00 Wib sewaktu terdakwa menghubungi saksi REYNALDI SETYA PRADANA dan memberitahukan jika ada konsumen yang akan melakukan pembelian 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S24 Ultra, selanjutnya saksi REYNALDI SETYA PRADANA mengatakan kepada terdakwa jika akan mengecek ketersediaan handphone tersebut, selanjutnya pada hari Rabu sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi REYNALDI SETYA PRADANA jika 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S24 Ultra masih kosong, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi REYNALDI SETYA PRADANA akan mencoba menghubungi terlebih dahulu konsumennya atas nama cust Rafiek 14 Pro untuk mengganti pembelian 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Z Flip 6 12/256 warna silver, kemudian sekitar pukul 12.40 Wib terdakwa menghubungi saksi REYNALDI SETYA PRADANA dan memberitahukan jika konsumennya atas nama cust Rafiek 14 Pro menginginkan dan setuju membeli 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Z Flip 6 12/256 warna silver tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi REYNALDI SETYA PRADANA janji untuk bertemu berikut dengan konsumennya atas nama cust Rafiek 14 Pro tersebut di Choice City Hotel Jalan Bubutan No. 1-7 Surabaya, kemudian sekitar pukul 15.45 Wib saksi REYNALDI SETYA PRADANA datang bersama dengan temannya bertemu dengan terdakwa di Lobby Choice City Hotel Jalan Bubutan No. 1-7 Surabaya, yang mana waktu itu saksi REYNALDI SETYA PRADANA membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Z Flip 6 12/256 warna silver dengan dosbooknya, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi handphone merk Samsung Galaxy Z Flip 6

Hal. 6 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/256 warna silver jik konsumennya atas nama cust Rafiek 14 Pro ingin melihat dan melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Z Flip 6 12/256 warna silver tersebut, yang mana pada waktu itu keberadaannya berada di dalam kamar Choice City Hotel, kemudian saksi REYNALDI SETYA PRADANA menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Z Flip 6 12/256 warna silver tersebut kepada terdakwa untuk diberikan kepada konsumen tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam salah satu kamar hotel, sedangkan saksi REYNALDI SETYA PRADANA bersama temannya menunggu di depan kamar hotel tersebut, selanjutnya terdakwa memasukkan / menyembunyikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Z Flip 6 12/256 warna silver beserta dosbooknya tersebut di balik celana depan terdakwa agar tidak diketahui oleh saksi REYNALDI SETYA PRADANA, selanjutnya selang 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa dari dalam kamar dan mengatakan kepada saksi REYNALDI SETYA PRADANA jika disuruh membeli makan terlebih dahulu di Resto Solaria Jalan Bubutan No.1-7 Surabaya sambil menunggu konsumen melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Z Flip 6 12/256 warna silver tersebut, lalu terdakwa bersama dengan saksi REYNALDI SETYA PRADANA berjalan pergi meninggalkan Choice city Hotel tersebut, namun sebelumnya saksi REYNALDI SETYA PRADANA menyuruh temannya untuk menunggu di depan lorong kamar hotel tersebut, sesampainya di Resto Solaria terdakwa bersama dengan saksi REYNALDI SETYA PRADANA menunggu terlebih dahulu dan melakukan pemesanan makanan untuk dibawa pulang, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi REYNALDI SETYA PRADANA jika terdakwa ingin buang air kecil di toilet dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi REYNALDI SETYA PRADANA menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi REYNALDI SETYA PRADANA kalau masih berada di dalam toilet, namun itu hanya merupakan akal-akalan terdakwa saja kepada saksi REYNALDI SETYA PRADANA karena pada waktu itu terdakwa sudah berjalan keluar dari Resto Solaria menuju ke Receptionist Choice City Hotel untuk Check-Out Hotel, lalu terdakwa melarikan diri meninggalkan saksi REYNALDI SETYA PRADANA dengan membawa 1 (satu) unit

Hal. 7 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samsung Galaxy Z Flip 6 12/256 warna silver beserta dosbooknya dan akibat perbuatan terdakwa, saksi REYNALDI SETYA PRADANA mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALDI SAPUTRO., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa barang atau obyek yang hilang dalam perkara ini yakni 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya milik Toko Asia Jaya yang beralamatkan di Lantai 2 No 254 WTC Mall Jalan Pemuda Surabaya;
- Bahwa 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya sebelum nya milik Toko Asia Jaya yang beralamatkan di Lantai 2 No 254 WTC Mall Jalan Pemuda Surabaya kemudian saksi sebagai pegawai di toko tersebut melakukan pembayaran ganti rugi atas peristiwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang saksi alami;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Asia Jaya yang beralamatkan di Lantai 2 No 254 WTC Mall Jalan Pemuda Surabaya sejak Tahun 2022 dan untuk tugas tanggung jawab saksi sebagai sales marketing yakni :
 - Melakukan penjualan handphone dengan berbagai merk milik Toko Asia Jaya.
 - Melakukan ganti rugi terhadap handphone yang hilang milik Toko Asia Jaya apabila proses penjualan atau pemasaran yang saksi lakukan

Hal. 8 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penipuan yakni seorang laki laki yang sudah saksi kenal bernama R. RACHMAT HIDAYAT, Umur sekitar 25 Tahun, Alamat Desa Kembangbah RT 2 RW 1 Kec Kembangtahu Kab Lamongan atau Jalan Sidodadi No 37 Surabaya;
- Bahwa kejadian tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 14.00 WIB di Café 123 yang beralamatkan di Jalan Taman Apsari No 69 Surabaya;
- Bahwa untuk ciri ciri dari R. RACHMAT HIDAYAT yakni Seorang laki laki, Umur 25 Tahun, Warna kulit putih, badan berisi, tinggi badan sekitar 167 cm, rambut pendek lurus, logat Bahasa Jawa, wajah bulat, alamat Desa Kembangbah RT 2 RW 1 Kec Kembangtahu Kab Lamongan atau Jalan Sidodadi No 37 Surabaya dan dalam hal ini saksi mengenal dengan pelaku bernama R. RACHMAT HIDAYAT tersebut di karenakan pernah bekerja sama sebagai Sales Marketing dalam satu toko yakni Apollo Gadget Store Lantai 1 No 711 WTC Mall Jalan pemuda Surabaya pada tahun 2022;
- Bahwa benar jika orang tersebut adalah R. RACHMAT HIDAYAT yang telah melakukan Tindak Pidana Penipuan terhadap saksi pada Hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 14.00 WIB di Café 123 yang beralamatkan di Jalan Taman Apsari No 69 Surabaya;
- Bahwa dalam hal ini Sdr R. RACHMAT HIDAYAT melakukan tindak pidana penipuan kepada saksi dengan serangkaian perkataan bohong berupa terdapat seorang konsumen yang akan membeli 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya dengan pembayaran secara tunai di luar Toko Asia Jaya dan dalam hal ini untuk konsumen tersebut fiktif atau palsu;
- Bahwa untuk Standar Operasional Prosedur di Toko Asia Jaya yang beralamatkan di Lantai 2 No 254 WTC Mall Jalan Pemuda Surabaya terdapat 2 cara yakni :
 - Cara yang pertama Konsumen melakukan transaksi secara langsung di Toko Asia Jaya yang beralamatkan di Lantai 2 No 254 WTC Mall Jalan Pemuda Surabaya dengan menggunakan pembayaran secara tunai maupun kredit.
 - Cara yang kedua sebagai sales marketing apabila terdapat konsumen yang ingin membeli di luar Toko Asia Jaya dengan pembayaran tunai maka sales marketing di haruskan untuk

Hal. 9 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada kasir di karenakan barang berupa handphone sudah keluar dari Toko Asia Jaya

- Bahwa dalam hal ini bermula saat itu saksi berkomunikasi dengan Sdr R. RACHMAT HIDAYAT melalui whatsapp jika terdapat seorang konsumen yang ingin membeli 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya dengan pembayaran tunai namun di lakukan di luar Toko Asia Jaya kemudian saksi melakukan pembayaran terlebih dahulu secara tunai sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) kepada kasir yang bernama MEGA setelah itu 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya saksi bawa keluar dari Toko Asia Jaya untuk bertemu dengan konsumen yang di janjikan oleh R. RACHMAT HIDAYAT tersebut di Café 123 yang beralamatkan di Jalan Taman Apsari No 69 Surabaya;
- Bahwa untuk konsumen fiktif atau palsu yang di janjikan oleh R. RACHMAT HIDAYAT untuk membeli 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya dengan pembayaran tunai di Café 123 yang beralamatkan di Jalan Taman Apsari No 69 Surabaya tersebut mengaku bernama PAK RAFIK dengan nomor handphone 0852-3655-1202;
- Bahwa saksi mengetahui jika konsumen fiktif atau palsu tersebut bernama PAK RAFIK dengan nomor handphone 0852-3655-1202 dikarenakan saat itu saksi pernah berkomunikasi via whatsapp namun tidak pernah bertemu sama sekali saat itu bahkan pada saat di Café 123 yang beralamatkan di Jalan Taman Apsari No 69 Surabaya;'
- Bahwa yang menentukan café 123 yang beralamatkan di Jalan Taman Apsari No 69 Surabaya sebagai tempat transaksi yakni Sdr R. RACHMAT HIDAYAT dengan konsumen fiktif atau Palsu bernama PAK RAFIK tersebut;
- Bahwa saat itu terdapat saksi dengan Sdr R. RACHMAT HIDAYAT yang mana dalam hal ini saksi juga membawa 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya sambil menunggu

Hal. 10 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan konsumen fiktif atau palsu yang mengaku bernama PAK RAFIK tersebut;

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 10.00 WIB saksi masuk kerja di Toko Asia Jaya yang beralamatkan di Lantai 2 No 254 WTC Mall Jalan Pemuda Surabaya kemudian sekira jam 12.00 WIB Sdr R. RACHMAT HIDAYAT mengirimkan pesan kepada saksi jika terdapat konsumen yang ingin membeli handphone namun dengan pembayaran tunai di luar Toko Asia Jaya;
- Bahwa setelah itu saksi mengiyakan hal tersebut kemudian Sdr R. RACHMAT HIDAYAT memilih 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya kemudian R. RACHMAT HIDAYAT menyuruh saksi untuk menyiapkan handphone yang di pilih nya tersebut lalu saksi pun melakukan pembayaran tunai terlebih dahulu sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) kepada kasir agar bisa melakukan proses jual beli di luar Toko Asia Jaya dengan konsumen yang dimaksud oleh R. RACHMAT HIDAYAT;
- Bahwa setelah itu sekitar 12.30 WIB saksi pun keluar dari Toko Asia Jaya dengan membawa 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya lalu bertemu dengan R. RACHMAT HIDAYAT di area parkir WTC Mall Jalan Pemuda Surabaya tak lama berselang saksi mendapatkan pesan dari seorang konsumen yang mengaku bernama PAK RAFIK dengan nomor handphone 0852-3655-1202 untuk temu janji di Café 123 yang beralamatkan di Jalan Taman Apsari No 69 Surabaya kemudian saksi pun mengiyakan chat dari PAK RAFIK tersebut.
- Bahwa setelah itu Sdr R. RACHMAT HIDAYAT memberitahu jika akan bertemu dengan konsumen yang akan membeli handphone tersebut di Café 123 kemudian saksi dengan RACHMAT HIDAYAT berangkat bersama dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil jenis Innova warna hitam dengan Nopol tidak tahu dan selama di perjalanan RACHMAT HIDAYAT memberitahu kepada saksi jika nanti handphone nya dibawa dulu untuk di tunjukan kepada konsumen;
- Bahwa setelah itu akan di lakukan pembayaran tunai oleh konsumen tersebut lalu saksi pun mengiyakan hal tersebut dan sekira jam 14.00 WIB saksi bersama dengan RACHMAT HIDAYAT telah sampai di Café

Hal. 11 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



123 yang beralamatkan di Jalan Taman Apsari No 69 Surabaya setelah itu saksi pun menunggu kedatangan dari konsumen yang mengaku bernama PAK RAFIK tersebut lalu tak lama berselang RACHMAT HIDAYAT mendapatkan telfon dari PAK RAFIK untuk membawa handphone tersebut guna di lakukan pengecekan setelah itu RACHMAT HIDAYAT pun memberitahu saksi untuk membawa 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya guna di lakukan pengecekan dan akan di lakukan pembayaran secara tunai oleh konsumen tersebut lalu RACHMAT HIDAYAT membawa handphone tersebut hingga sekitar 30 (Tiga puluh) menit saksi menunggu tidak ada kepastian dari Sdr RACHMAT HIDAYAT kemudian saksi mengirimkan pesan kepada RACHMAT HIDAYAT perihal kepastian handphone tersebut kemudian RACHMAT HIDAYAT memberitahu jika konsumen tersebut tertarik dan masih dalam proses pemindahan data dan uang akan di bayarkan secara transfer apabila proses pemindahan data selesai setelah itu saksi memberikan nomor rekening 1011745208 Bank BCA atas nama ALDI SAPUTRO dan saksi pun saat itu balik ke WTC Mall Jalan Pemuda Surabaya menggunakan gojek. Sekira jam 15.00 WIB saksi menanyakan kepada RACHMAT HIDAYAT jika alasan pembayaran belum masuk dan saat itu pun hanya memberikan janji secara terus menerus kemudian saksi mengirimkan pesan kepada PAK RAFIK ke nomor 0852-3655-1202 perihal pembayaran handphone tersebut

- Bahwa setelah itu PAK RAFIK menyuruh saksi untuk datang ke rumah nya yang beralamatkan di Perumahan Palem Regency Blok C No 31 Surabaya kemudian setelah pulang bekerja sekira jam 21.00 WIB saksi menuju ke alamat tersebut dan sesampainya di alamat tersebut (Palem Regency Blok C No 31 Surabaya) tidak di ketemukan atas nama PAK RAFIK hingga kemudian saksi melaporkan peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan yang telah saksi alami tersebut ke Polsek Genteng Surabaya;
- Bahwa yang membuat saksi yakin atas perkataan dari Sdr RACHMAT HIDAYAT yakni di karenakan kami pernah bekerja sama sebagai Sales Marketing dalam satu toko yakni Apollo Gadget Store Lantai 1 No 711 WTC Mall Jalan pemuda Surabaya pada tahun 2022, Sdr RACHMAT HIDAYAT meyakinkan saksi apabila ada konsumen yang akan

Hal. 12 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli secara tunai di luar Toko Asia Jaya saat itu dan tak lama terdapat konsumen bernama PAK RAFIK yang saat itu menghubungi saksi untuk membeli handphone, saksi pun memenuhi target penjualan tiap bulan di Toko Asia Jaya;

- Bahwa untuk 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya belum di lakukan pembayaran oleh konsumen bernama PAK RAFIK tersebut dan dalam hal ini saksi mencari keberadaan nya di Perum Palem Regency Blok C No 31 Surabaya juga tidak ada sedangkan untuk RACHMAT HIDAYAT pun di hubungi tidak ada kejelasan sama sekali;
- Bahwa kerugian saksi yakni sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi LUSI ANNA IDAMAYANTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa untuk barang atau obyek yang hilang dalam perkara tindak pidana penipuan yakni 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S24 Ultra 512 warna Titanium Grey dengan nomer imei 353578855793426 beserta dengan dosbook nya milik saksi sendiri yang sebelumnya saksi membeli nya di Toko Lima Waktu yang beralamatkan di Jalan Raya Biting Suko No 63 Sidoarjo. Yang mana saksi juga merupakan karyawan di bagian sales marketing di Toko Lima Waktu yang beralamatkan di Jalan Raya Biting Suko No 63 Surabaya;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Lima Waktu yang beralamatkan di Jalan raya Biting Suko No 63 Sidoarjo sejak Tahun 2024 dan untuk tugas tanggung jawab saksi sebagai sales marketing yakni :

Hal. 13 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan penjualan handphone dengan merk Samsung berbagai type dan series milik Toko Lima Waktu.
- Melakukan ganti rugi terhadap handphone jenis Samsung berbagai merk dan series yang hilang milik Toko Lima Waktu apabila proses penjualan atau pemasaran yang saksi lakukan.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan yakni seorang laki laki yang sudah saksi kenal bernama R. RACHMAT HIDAYAT, Umur sekitar 25 Tahun, Alamat Desa Kembangbah RT 2 RW 1 Kec Kembangtahu Kab Lamongan atau Jalan Sidodadi No 37 Surabaya;
- Bahwa kejadian tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira jam 16.30 WIB di dalam Kafe The Localist Coffe and Bistro yang beralamatkan di Lantai 2 Jalan Arif Rahman Hakim No 40 Surabaya;
- Bahwa benar jika orang tersebut adalah R. RACHMAT HIDAYAT yang telah melakukan Tindak Pidana Penipuan terhadap saksi pada Hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira jam 16.30 WIB di dalam Kafe The Localist Coffe and Bistro yang beralamatkan di Lantai 2 Jalan Arif Rahman Hakim No 40 Surabaya;
- Bahwa Sdr R. RACHMAT HIDAYAT melakukan tindak pidana penipuan dengan serangkaian perkataan bohong berupa terdapat seorang konsumen yang akan membeli 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S24 Ultra 512 warna Titanium Grey dengan nomer imei 353578855793426 beserta dengan dosbook nya dengan pembayaran secara tunai di luar Toko Lima Waktu dan dalam hal ini untuk konsumen tersebut fiktif atau palsu;
- Bahwa untuk Standar Operasional Prosedur di Toko Lima Waktu yang beralamatkan di Jalan raya Biting Suko No 63 Sidoarjo terdapat 2 cara yakni :
 - Cara yang pertama Konsumen melakukan transaksi secara langsung di Toko Lima Waktu yang beralamatkan di Jalan raya Biting Suko No 63 Sidoarjo dengan menggunakan pembayaran secara tunai maupun kredit.
 - Cara yang kedua sebagai sales marketing apabila terdapat konsumen yang ingin membeli di luar Toko Lima Waktu dengan pembayaran tunai maka sales marketing di haruskan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada kasir di karenakan barang berupa handphone sudah keluar dari Toko Lima Waktu.

Hal. 14 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula saat itu saksi berkomunikasi dengan Sdr R. RACHMAT HIDAYAT melalui whatsapp jika terdapat seorang konsumen yang ingin membeli 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S24 Ultra 512 warna Titanium Grey dengan nomer imei 353578855793426 beserta dengan dosbook nya dengan pembayaran tunai namun di lakukan di luar Toko Lima Waktu kemudian saksi melakukan pembayaran terlebih dahulu secara tunai sebesar Rp 20.600.000,- (Dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) kepada toko Lima Waktu setelah itu 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S24 Ultra 512 warna Titanium Grey dengan nomer imei 353578855793426 beserta dengan dosbook nya saksi bawa keluar dari Toko Lima Waktu untuk bertemu dengan konsumen yang telah di janjikan oleh R. RACHMAT HIDAYAT tersebut di Kafe The Localist Coffe and Bistro yang beralamatkan di Lantai 2 Jalan Arif Rahman Hakim No 40 Surabaya;
- Bahwa untuk konsumen fiktif atau palsu yang di janjikan oleh R. RACHMAT HIDAYAT untuk membeli 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S24 Ultra 512 warna Titanium Grey dengan nomer imei 353578855793426 beserta dengan dosbook nya dengan pembayaran tunai di Kafe The Localist Coffe and Bistro yang beralamatkan di Lantai 2 Jalan Arif Rahman Hakim No 40 Surabaya tersebut mengaku bernama PAK ANTON;
- Bahwa saksi mengetahui jika konsumen fiktif atau palsu tersebut bernama PAK ANTON dikarenakan saat itu saksi di beritahu oleh R. RACHMAT HIDAYAT melalui percakapan whatsapp antara saksi dengan R. RACHMAT HIDAYAT;
- Bahwa untuk yang menentukan Kafe The Localist Coffe and Bistro yang beralamatkan di Lantai 2 Jalan Arif Rahman Hakim No 40 Surabaya sebagai tempat transaksi yakni Sdr R. RACHMAT HIDAYAT;
- Bahwa pada saat di Kafe The Localist Coffe and Bistro yang beralamatkan di Lantai 2 Jalan Arif Rahman Hakim No 40 Surabaya saat itu terdapat saksi dengan Sdr R. RACHMAT HIDAYAT yang mana dalam hal ini saksi juga membawa 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S24 Ultra 512 warna Titanium Grey dengan nomer imei 353578855793426 beserta dengan dosbook nya sambil menunggu kedatangan konsumen fiktif atau palsu yang mengaku bernama PAK ANTON tersebut;

Hal. 15 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira jam 11.00 WIB saksi masuk kerja di Toko Lima Waktu yang beralamatkan di Jalan raya Biting Suko No 63 Sidoarjo kemudian Sdr R. RACHMAT HIDAYAT mengirimkan pesan kepada saksi jika terdapat konsumen yang ingin membeli handphone namun dengan pembayaran tunai di luar Toko Lima Waktu;
- Bahwa setelah itu saksi pun mengiyakan hal tersebut kemudian Sdr R. RACHMAT HIDAYAT memilih 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S24 Ultra 512 warna Titanium Grey dengan nomer imei 353578855793426 beserta dengan dosbook nya kemudian R. RACHMAT HIDAYAT menyuruh saksi untuk menyiapkan handphone yang di pilih nya tersebut serta menentukan tempat untuk bertemu janji di Kafe The Localist Coffe and Bistro yang beralamatkan di Lantai 2 Jalan Arif Rahman Hakim No 40 Surabaya lalu saksi pun melakukan pembayaran tunai terlebih dahulu sebesar Rp 20.600.000,- (Dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) kepada kasir agar bisa melakukan proses jual beli di luar Toko Lima Waktu dengan konsumen yang dimaksud oleh R. RACHMAT HIDAYAT setelah itu sekitar 14.30 WIB saksi pun keluar dari Toko Lima Waktu dengan membawa 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S24 Ultra 512 warna Titanium Grey dengan nomer imei 353578855793426 beserta dengan dosbook nya lalu saksi menuju Kafe The Localist Coffe and Bistro yang beralamatkan di Lantai 2 Jalan Arif Rahman Hakim No 40 Surabaya untuk bertemu dengan R. RACHMAT HIDAYAT dan sekira jam 16.30 WIB saksi bertemu dengan RACHMAT HIDAYAT di Kafe The Localist Coffe and Bistro yang beralamatkan di Lantai 2 Jalan Arif Rahman Hakim No 40 Surabaya
- Bahwa setelah itu saksi menunggu kedatangan dari konsumen yang mengaku bernama PAK ANTON tersebut lalu tak lama berselang RACHMAT HIDAYAT mendapatkan telfon setelah itu memberitahu kepada saksi jika konsumen tersebut telah sampai di sekitar Kafe Localist and Bistro tersebut dan setelah itu RACHMAT HIDAYAT meminta saksi untuk menunggu di Kafe Localist and Bistro tersebut sambil membawa 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S24 Ultra 512 warna Titanium Grey dengan nomer imei 353578855793426 beserta dengan dosbook nya guna di lakukan pengecekan sebentar oleh konsumen yang bernama PAK ANTON;

Hal. 16 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu RACHMAT HIDAYAT pun meninggalkan tas selempang miliknya untuk membuat saksi yakin dan percaya kemudian RACHMAT HIDAYAT memberitahu jika konsumen fiktif atau palsu bernama PAK ANTON tersebut tertarik untuk membeli 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S24 Ultra 512 warna Titanium Grey dengan nomer imei 353578855793426 beserta dengan dosbook nya dan akan di lakukan pembayaran secara transfer lalu saksi pun memberikan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1410022859094 atas nama LUSI ANNA IDAMAYANTI hingga beberapa jam saksi menunggu tidak ada kepastian dari Sdr RACHMAT HIDAYAT kemudian saksi mengirimkan pesan kepada RACHMAT HIDAYAT perihal kepastian handphone tersebut kemudian RACHMAT HIDAYAT memberitahu jika masih dalam proses pemindahan data kemudian saksi pun mencoba menelfon dan mengirimkan beberapa pesan kepada RACHMAT HDAYAT untuk menagih pembayaran terhadap 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S24 Ultra 512 warna Titanium Grey dengan nomer imei 353578855793426 beserta dengan dosbook nya namun tidak ada balasan sama sekali hingga kemudian saksi melaporkan peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan yang telah saksi alami tersebut ke Polsek Genteng Surabaya;
- Bahwa yang membuat saksi yakin atas perkataan dari Sdr RACHMAT HIDAYAT yakni di karenakan kami pernah bekerja sama sebagai Sales Marketing dalam satu toko yakni Toko Lima Waktu yang berada di Toko Las Vegas Jalan Ketintang No 24 Surabaya pada tahun 2024, Sdr RACHMAT HIDAYAT meyakinkan saksi apabila ada konsumen yang akan membeli secara tunai di luar Toko Lima Waktu saat itu dengan menunjukan percakapan antara RACHMAT dengan konsumen bernama PAK ANTON perihal pembelian handphone merk Samsung Galacy Ultra S24 512, saksi pun memenuhi target penjualan tiap bulan di Toko Lima Waktu;
- Bahwa untuk 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S24 Ultra 512 warna Titanium Grey dengan nomer imei 353578855793426 beserta dengan dosbook nya belum di lakukan pembayaran oleh konsumen bernama PAK ANTON tersebut dan dalam hal ini Sdr RACHMAT memberikan alamat dari konsumen yang bernama PAK ANTON untuk melakukan penagihan pembayaran di daerah

Hal. 17 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Pengampon Surabaya lalu saksi mencari keberadaan nya di daerah perumahan Pengampon Surabaya namun hal tersebut adalah palsu di karenakan setelah mencari tidak di ketemuan sedangkan untuk RACHMAT HIDAYAT pun di hubungi tidak ada kejelasan sama sekali;

- Bahwa kerugian saksi yakni sebesar Rp 20.600.000,- (Dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan Penipuan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya;
- Bahwa barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya yang telah terdakwa gelapkan tersebut milik seorang laki-laki yang bernama ALDI SAPUTRO, pekerjaan sebagai Sales Marketing di Toko Asia Jaya yang berada di Lantai 2 No 254 WTC Mall Jalan Pemuda Surabaya, Alamat Jalan Nambangan No 108 RT 1 RW 2 Kel Kedungcowek Kec Bulak Kota Surabaya;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi ALDI SAPUTRO alamat Jalan Nambangan No 108 RT 1 RW 2 Kel Kedungcowek Kec Bulak Kota Surabaya di karenakan pernah bekerja sama sebagai Sales Marketing dalam satu toko yakni Apollo Gadget Store Lantai 1 No 711 WTC Mall Jalan pemuda Surabaya pada tahun 2022;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya yakni pada Hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 14.00 WIB di Café 123 yang beralamatkan di Jalan Taman Apsari No 69 Surabaya;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan terhadap barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook milik ALDI SAPUTRO tersebut sendirian saja;

Hal. 18 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan yakni serangkaian perkataan bohong berupa terdapat seorang konsumen yang akan membeli 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya dengan pembayaran secara tunai di luar Toko Asia Jaya dan dalam hal ini untuk konsumen tersebut fiktif atau palsu dan untuk konsumen tersebut adalah terdakwa sendiri yang mengaku kepada korban bernama ALDI SAPUTRO;
- Bahwa terdakwa dalam hal ini untuk konsumen fiktif atau palsu tersebut yakni terdakwa mengaku sebagai PAK RAFIK dengan nomor handphone 0852-3655-1202;
- Bahwa terdakwa dalam hal ini alasan terdakwa mengaku konsumen fiktif atau palsu bernama PAK RAFIK dengan nomor handphone 0852-3655-1202 kepada korban bernama ALDI SAPUTRO yakni agar korban lebih percaya untuk bertransaksi di luar Toko Asia Jaya yang beralamatkan di Lantai 2 No 254 WTC Mall Jalan Pemuda Surabaya sehingga tersangka bisa dengan mudah untuk mendapatkan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya;
- Bahwa terdakwa tindakan yang terdakwa lakukan yakni mengirimkan Whatsapp kepada korban ALDI SAPUTRO jika terdapat konsumen atau pembeli yang ingin membeli handphone namun pembayaran dilakukan di luar WTC Mall Jalan Pemuda Surabaya dengan cara tunai atau cash setelah itu terdakwa pun menentukan 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya untuk barang nya (yang akan di gelapkan) kemudian terdakwa mengaku sebagai konsumen fiktif bernama PAK RAFIK tersebut dan mengirimkan pesan kepada korban ALDI SAPUTRO agar lebih percaya setelah itu konsumen bernama PAK RAFIK (terdakwa sendiri) mengirimkan Lokasi untuk bertemu yakni di Café 123 Jalan Taman Apsari No 69 Surabaya namun dalam hal ini PAK RAFIK (Terdakwa sendiri) memberitahu dalam perjalanan menuju kesana;
- Bahwa terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 12.00 WIB terdakwa mengirimkan sebuah pesan whatsapp kepada korban ALDI SAPUTRO perihal ada konsumen atau pembeli

Hal. 19 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ingin membeli handphone namun dengan pembayaran tunai yang dilakukan di luar WTC Mall Jalan Pemuda Surabaya;

- Bahwa setelah itu terdakwa menentukan 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya setelah itu tersangka pun langsung mengirimkan whatsapp kepada ALDI SAPUTRO yang mengaku sebagai konsumen bernama PAK RAFIK dengan menggunakan nomor 0852-3655-1202 agar lebih percaya yang mana untuk pesan nya perihal temu janji di Café 123 yang beralamatkan di Jalan Taman Apsari No 69 Surabaya. Sekira jam 13.00 WIB terdakwa berangkat menggunakan mobil untuk menjemput ALDI SAPUTRO di WTC Mall Jalan Pemuda Surabaya kemudian terdakwa pun bertemu dengan ALDI SAPUTRO dan Terdakwa berdua berangkat menuju ke Café 123 yang beralamatkan di Jalan Taman Apsari No 69 Surabaya.
- Bahwa sesampainya disana (Café 123 yang beralamatkan di Jalan Taman Apsari No 69 Surabaya) kami berdua pun memesan makan setelah itu kami berdua mengobrol. Sekira jam 14.00 WIB saat itu terdakwa berpura pura di telfon oleh PAK RAFIK memberitahu jika sudah berada di area Taman Apsari Surabaya setelah itu terdakwa pun memberitahu kepada ALDI SAPUTRO jika PAK RAFIK nya sudah berada di area Taman Apsari Surabaya kemudian terdakwa pun membawa 1 (satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya untuk di perlihatkan kepada PAK RAFIK (tujuan melarikan diri) lalu tersangka pun pergi meninggalkan ALDI SAPUTRO sambil membawa 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke Indomaret Jalan Dharmahusada Surabaya untuk memesan Gojek Online dengan tujuan ke penjual (ARIP) dengan alamat Jalan Pacar Kembang Surabaya yang mana dalam hal ini untuk 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya telah terjual ke Sdr ARIP dengan harga Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara transfer

Hal. 20 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 5190164278 atas nama R. RACHMAT HIDAYAT.

- Bahwa sekira jam 14.30 WIB saat itu terdakwa di hubungi oleh ALDI SAPUTRO perihal 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya yang telah terdakwa bawa sebelum nya kemudian terdakwa pun memberitahu jika handphone nya masih di lakukan proses pemindahan data atau dokumen kemudian ALDI SAPUTRO memberitahu jika sudah di lakukan proses pemindahan data atau dokumen agar segera di bayarkan ke nomor rekening 1011745208 Bank BCA atas nama ALDI SAPUTRO.
- Bahwa sekira jam 15.00 WIB terdakwa mendapatkan pesan di handphone yang terdakwa pergunakan mengaku sebagai PAK RAFIK (Konsumen fiktif) jika pembayaran nya masih belum masuk setelah itu terdakwa pun menyuruh nya datang ke alamat rumah Perumahan Palem Regency Blok C No 31 Surabaya yang mana dalam hal ini untuk alamat tersebut adalah alamat palsu. sekira jam 22.00 WIB ALDI SAPUTRO melakukan panggilan secara terus menerus kepada handphone terdakwa dan handhone PAK RAFIK (tersangka sendiri) untuk melakukan penagihan pembayaran dari 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12/ 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya yang mana dalam hal ini terdakwa biarkan saja;
- Bahwa terdakwa melakukan komunikasi dengan korban bernama ALDI SAPUTRO pada Hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 dengan mengguakan 1 (Satu) buah Handphone Vivo yang mana saat ini di lakukan penyitaan dalam perkara pencurian dan untuk 1 (Satu) buah Handphone Vivo tersebut memiliki dual sim atau simcard dobel dengan 0819-1577—9700 (Nomor terdakwa sendiri) dan 0852-3655-1202 (PAK RAFIK);
- Bahwa keberadaan dari 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya telah terdakwa jual tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemilik nya yakni ALDI SAPUTRO tersebut;
- Bahwa dalam hal ini untuk 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya terdakwa jual kepada Sdr ARIP alamat Jalan

Hal. 21 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacar Kembang Surabaya dengan harga sebesar Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang mana cara pembayaran nya melalui transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 5190164278 atas nama R. RACHMAT HIDAYAT;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 15.00 WIB terdakwa menjual 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya kepada Sdr ARIP;
- Bahwa tidak ijin / memberitahu Sdr. ALDI SAPUTRO sewaktu menjual 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya kepada Sdr ARIP tersebut;
- Bahwa terdakwa mempunyai rencana untuk menjual 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya milik Sdr. ALDI SAPUTRO tersebut pada tanggal 09 Desember 2024 sehingga terdakwa menyusun rencana untuk melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau penggelapan dengan sangat matang dan teliti;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari Sdr. ARIP tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya milik Sdr ALDI SAPUTRO tersebut adalah tersangka ingin memiliki handphone tersebut dan kemudian terdakwa menjualnya, sehingga uang hasil dari penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya sebesar RP 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan modus yang sama sebanyak 4 (empat) kali dengan data sebagai berikut :

Hal. 22 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby



- 1 (satu) buah Handphone Vivo V40 12 / 256 warna ungu yang mana milik teman terdakwa bernama Sinda.
- 1 (satu) buah Handphone Vivo V40 12 / 256 warna biru yang mana milik teman terdakwa bernama Sinda.
- 1 (Satu) buah Handphone Samsung S24 Ultra warna Titanium Grey 512 GB yang mana milik teman terdakwa bernama Lusiana.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Z Flip 6 warna lupa yang mana milik teman terdakwa bernama Reynaldi.
- Bahwa untuk korban RENALDI SETYA PRADANA : bermula pada Hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekira jam 21.00 WIB sewaktu terdakwa menghubungi Sdr. RENALDI dan memberitahukan jika ada konsumen terdakwa yang akan melakukan pembelian 1 (satu) Unit Samsung Galaxy S 24 Ultra. Selanjutnya Sdr. RENALDI mengatakan kepada terdakwa jika akan mengecek ketersediaan handphone yang dimaksud.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira jam 11.00 Wib tersangka dihubungi Sdr. RNALDI jika 1 (satu) Unit Samsung Galaxy S 24 Ultra masih kosong. Lalu tedakwa mengatakan kepada Sdr. RENALDI akan mencoba menghubungi terlebih dahulu konsumennya atas nama Cust Rafiek 14 Pro untuk mengganti pembelian 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Z Flip 6 12/256 warna Silver. Dan kemudian sekira jam 12.40 Wib tersangka menghubungi Sdr. RENALDI dan memberitahukan jika konsumennya atas nama Cust Rafiek 14 Pro menginginkan dan setuju beli 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Z Flip 6 12/256 warna Silver Selanjutnya terdakwa dan Sdr. RENALDI melakukan temu janji berikut dengan konsumennya atas nama Cust Rafiek 14 Pro tersebut di Choice City Hotel Jalan Bubutan No. 1-7 Surabaya. Dan kemudian sekira jam 15.45 Wib Sdr. RENALDI datang bersama seorang laki-laki (temannya) bertemu dengan terdakwa di Lobby Choice City Hotel Jalan Bubutan No. 1-7 Surabaya, yang mana pada waktu itu Sdr. RENALDI membawa 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Z Flip 6 12/256 warna Silver dengan dosbook nya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Sdr. RENALDI jika konsumennya atas nama Cust Rafiek 14 Pro ingin melihat dan melakukan pengecekan 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Z Flip 6 12/256 warna Silver tersebut yang mana pada waktu

Hal. 23 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keberadaannya berada didalam kamar Choice City Hotel. Sehingga kemudian Sdr. RENALDI menyerahkan 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Z Flip 6 12/256 warna Silver berikut dosbooknya kepada terdakwa untuk diberikan kepada konsumen terdakwa tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Z Flip 6 12/256 warna Silver berikut dosbooknya dan kemudian masuk kedalam salah satu kamar hotel, sedangkan Sdr. RENALDI bersama temannya menunggu didepan kamar hotel tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan / menyembunyikan 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Z Flip 6 12/256 warna Silver berikut dosbooknya tersebut di balik celana depan terdakwa agar tidak diketahui oleh Sdr. RENALDI. Selanjutnya Selang 15 menit, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan mengatakan kepada Sdr. RENALDI jika disuruh membeli makan terlebih dahulu di Resto Solaria Jalan Bubutan No. 1-7 Surabaya sambil menunggu konsumen melakukan pengecekan 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Z Flip 6 12/256 warna Silver tersebut. Lalu terdakwa bersama Sdr. RENALDI berjalan pergi meninggalkan Choice City Hotel tersebut, namun sebelumnya Sdr. RENALDI menyuruh seorang temannya untuk menunggu di depan lorong kamar hotel tersebut.
- Bahwa sesampainya di Resto Solaria, terdakwa dan sdr. RENALDI menunggu terlebih dahulu dan melakukan pemesanan makanan (untuk dibawa pulang/ take away). Lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. RENALDI jika terdakwa ingin buang air kecil di Toilet. Dan sekitar 15 menit kemudian Sdr. RENALDI menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan terdakwa. Lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. RENALDI masih berada didalam toilet (buang air besar), yang mana sebenarnya telah berbohong kepada Sdr. RENALDI.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa sudah berjalan keluar dari Resto Solaria menuju ke Receptionist Choice City Hotel untuk Check-Out Hotel dan dilanjutkan melarikan diri meninggalkan Sdr. RENALDI dengan membawa 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Z Flip 6 12/256 warna Silver berikut dosbooknya;

Hal. 24 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk korban atas nama LUSI ANNA IDAMAYANTI : bermula pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira jam 11.00 Wib tersangka menghubungi Sdri. LUSI dan memberitahukan jika ada konsumen terdakwa ingin membeli 1 (satu) Unit Samsung Galaxy S24 Ultra dengan cara pembayaran tunai di luar toko.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Sdri. LUSI jika konsumennya atas nama ANTON ingin mengajak bertemu di The Localist Coffe and Bistro Jalan Arif Rahman Hakim No. 40 Surabaya. Dan sekira jam 16.30 Wib terdakwa bertemu dengan Sdri. LUSI yang mana sudah membawa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 512 Titanium Grey berikut dosbooknya. Lalu terdakwa mengatakan kepada Sdri. LUSI jika konsumennya atas nama ANTON masih belum datang serta menyuruh Sdri. LUSI untuk menunggu di kafe tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa berpura-pura / seolah-olah ada konsumen atas nama ANTON yang menghubungi terdakwa, sehingga terdakwa berpura-pura menerima telepon (*sebenarnya tidak ada telepon*), lalu terdakwa berbicara sendiri.
- Bahwa setelah selesai terdakwa berpura-pura menerima telepon dari Sdr. ANTON, lalu terdakwa mengatakan kepada Sdri. LUSI jika konsumennya sudah datang dan menunggu di dalam mobil parkir didepan kafe.
- Bahwa selanjutnya konsumennya ingin mengecek terlebih dahulu untuk 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 512 Titanium Grey berikut dosbooknya tersebut. Lalu Sdri. LUSI menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 512 Titanium Grey berikut dosbooknya kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh Sdri. LUSI untuk menunggu di kafe tersebut sedangkan terdakwa mengatakan kepada Sdri. LUSI ingin bertemu terlebih dahulu dengan konsumennya untuk menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 512 Titanium Grey berikut dosbooknya, namun pada waktu itu terdakwa langsung pergi melarikan diri;
- Bahwa tidak ada konsumen atas nama Cust Rafiek 14 Pro dan ANTON, yang mana kedua konsumen tersebut merupakan karangan / kebohongan terdakwa agar Sdr. RENALDI dan Sdri. LUSI percaya jika ada konsumen yang akan melakukan pembelian handphone;

Hal. 25 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun hal tersebut terdakwa sendiri yang mengaku dan seolah-olah menjadi konsumen atas nama Cust Rafiek 14 pro dan ANTON lalu melakukan chat sendiri ke whatshap milik terdakwa, selanjutnya terdakwa screenshoot dan mengirimkan kepada sdr. RENALDI dan Sdri. LUSI agar mempercayainya 512 warna Titanium Grey dengan nomer imei 353578855793426 beserta dengan dosbooknya dengan pembayaran secara tunai di luar Toko Lima Waktu dan dalam hal ini untuk konsumen tersebut fiktif atau palsu;
- Bahwa Adapun barang berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Z Flip 6 12/256 warna Silver berikut dosbooknya milik Sdr. RENALDI, terdakwa telah menjualnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira jam 20.00 Wib sewaktu temu janji di Warkop Amar depan Stasiun Sepanjang Sidoarjo kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama ACHMAD ZAINUL ROFI'I Als. ZEIN Alamat rumah tidak tahu. Yang mana pada waktu itu terdakwa menitipkan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Z Flip 6 12/256 warna Silver berikut dosbooknya kepada salah satu penjaga warkop Amar dan pembayarannya di kirim secara transfer ke nomer rekening BCA milik tersangka sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 512 Titanium Grey berikut dosbooknya milik Sdri. LUSI, tersangka telah menjualnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira jam 18.00 Wib sewaktu temu janji di WTC Lantai 1 Jalan Boulevard Surabaya kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama JAMAL Alamat rumah tidak tahu dan seorang laki-laki yang tidak tahu namanya (teman Sdr. JAMAL). Yang mana pada waktu itu tersangka menerima pembayarannya di kirim secara transfer ke nomer rekening BCA milik tersangka sebesar Rp. 15.900.000,- (Lima belas sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti penjualan nomor S6/PS00025436 tertanggal 11 Desember 2024 atas nama pembeli terkait 1 (satu) Vivo V40 12/256

Hal. 26 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sebesar Rp. 6.999.000,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang di cetak oleh Toko ASIA JAYA 254 WTC Lantai 2 R 254 Surabaya;

- Beberapa screenshot percakapan whatsapp antara saksi ALDI SAPUTRO dengan terdakwa R. RACHMAT HIDAYAT;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut di atas Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti saling bersesuaian, sehingga ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah penipuan berupa barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya dan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya yang telah terdakwa gelapkan tersebut milik seorang laki-laki yang bernama ALDI SAPUTRO, pekerjaan sebagai Sales Marketing di Toko Asia Jaya yang berada di Lantai 2 No 254 WTC Mall Jalan Pemuda Surabaya, Alamat Jalan Nambangan No 108 RT 1 RW 2 Kel Kedungcowek Kec Bulak Kota Surabaya;
- Bahwa benar hubungan terdakwa dengan saksi ALDI SAPUTRO alamat Jalan Nambangan No 108 RT 1 RW 2 Kel Kedungcowek Kec Bulak Kota Surabaya di karenakan pernah bekerja sama sebagai Sales Marketing dalam satu toko yakni Apollo Gadget Store Lantai 1 No 711 WTC Mall Jalan pemuda Surabaya pada tahun 2022 dan terdakwa melakukan penggelapan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya yakni pada Hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 14.00 WIB di Café 123 yang beralamatkan di Jalan Taman Apsari No 69 Surabaya;
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan terhadap barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook milik ALDI SAPUTRO tersebut sendirian saja dan terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yakni serangkaian perkataan bohong berupa terdapat seorang konsumen yang akan membeli 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna

Hal. 27 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby



silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya dengan pembayaran secara tunai di luar Toko Asia Jaya dan dalam hal ini untuk konsumen tersebut fiktif atau palsu dan untuk konsumen tersebut adalah terdakwa sendiri yang mengaku kepada korban bernama ALDI SAPUTRO;

- Bahwa benar terdakwa dalam hal ini untuk konsumen fiktif atau palsu tersebut yakni terdakwa mengaku sebagai PAK RAFIK dengan nomor handphone 0852-3655-1202 dan terdakwa dalam hal ini alasan terdakwa mengaku konsumen fiktif atau palsu bernama PAK RAFIK dengan nomor handphone 0852-3655-1202 kepada korban bernama ALDI SAPUTRO yakni agar korban lebih percaya untuk bertransaksi di luar Toko Asia Jaya yang beralamatkan di Lantai 2 No 254 WTC Mall Jalan Pemuda Surabaya sehingga tersangka bisa dengan mudah untuk mendapatkan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya;
- Bahwa benar tindakan yang terdakwa lakukan yakni mengirimkan Whatsapp kepada korban ALDI SAPUTRO jika terdapat konsumen atau pembeli yang ingin membeli handphone namun pembayaran di lakukan di luar WTC Mall Jalan Pemuda Surabaya dengan cara tunai atau cash setelah itu terdakwa pun menentukan 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya untuk barang nya (yang akan di gelapkan) kemudian terdakwa mengaku sebagai konsumen fiktif bernama PAK RAFIK tersebut dan mengirimkan pesan kepada korban ALDI SAPUTRO agar lebih percaya setelah itu konsumen bernama PAK RAFIK (terdakwa sendiri) mengirimkan Lokasi untuk bertemu yakni di Café 123 Jalan Taman Apsari No 69 Surabaya namun dalam hal ini PAK RAFIK (Terdakwa sendiri) memberitahu dalam perjalanan menuju kesana;
- Bahwa benar terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 12.00 WIB terdakwa mengirimkan sebuah pesan whatsapp kepada korban ALDI SAPUTRO perihal ada konsumen atau pembeli yang ingin membeli handphone namun dengan pembayaran tunai yang di lakukan di luar WTC Mall Jalan Pemuda Surabaya, setelah itu terdakwa menentukan 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya setelah itu tersangka

Hal. 28 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun langsung mengirimkan whatsapp kepada ALDI SAPUTRO yang mengaku sebagai konsumen bernama PAK RAFIK dengan menggunakan nomor 0852-3655-1202 agar lebih percaya yang mana untuk pesan nya perihal temu janji di Café 123 yang beralamatkan di Jalan Taman Apsari No 69 Surabaya. Sekira jam 13.00 WIB terdakwa berangkat menggunakan mobil untuk menjemput ALDI SAPUTRO di WTC Mall Jalan Pemuda Surabaya kemudian terdakwa pun bertemu dengan ALDI SAPUTRO dan Terdakwa berdua berangkat menuju ke Café 123 yang beralamatkan di Jalan Taman Apsari No 69 Surabaya.

- Bahwa benar sesampainya disana (Café 123 yang beralamatkan di Jalan Taman Apsari No 69 Surabaya) kami berdua pun memesan makan setelah itu kami berdua mengobrol. Sekira jam 14.00 WIB saat itu terdakwa berpura pura di telfon oleh PAK RAFIK memberitahu jika sudah berada di area Taman Apsari Surabaya setelah itu terdakwa pun memberitahu kepada ALDI SAPUTRO jika PAK RAFIK nya sudah berada di area Taman Apsari Surabaya kemudian terdakwa pun membawa 1 (satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya untuk di perlihatkan kepada PAK RAFIK (tujuan melarikan diri) lalu terdakwa pun pergi meninggalkan ALDI SAPUTRO sambil membawa 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa pergi ke Indomaret Jalan Dharmahusada Surabaya untuk memesan Gojek Online dengan tujuan ke penjual (ARIP) dengan alamat Jalan Pacar Kembang Surabaya yang mana dalam hal ini untuk 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya telah terjual ke Sdr ARIP dengan harga Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 5190164278 atas nama R. RACHMAT HIDAYAT.
- Bahwa benar sekira jam 14.30 WIB saat itu terdakwa di hubungi oleh ALDI SAPUTRO perihal 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya yang telah terdakwa bawa sebelum nya kemudian terdakwa pun memberitahu jika handphone nya masih di lakukan proses pemindahan data atau dokumen kemudian ALDI SAPUTRO memberitahu

Hal. 29 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika sudah di lakukan proses pemindahan data atau dokumen agar segera di bayarkan ke nomor rekening 1011745208 Bank BCA atas nama ALDI SAPUTRO;

- Bahwa benar sekira jam 15.00 WIB terdakwa mendapatkan pesan di handphone yang terdakwa pergunakan mengaku sebagai PAK RAFIK (Konsumen fiktif) jika pembayaran nya masih belum masuk setelah itu terdakwa pun menyuruh nya datang ke alamat rumah Perumahan Palem Regency Blok C No 31 Surabaya yang mana dalam hal ini untuk alamat tersebut adalah alamat palsu. sekira jam 22.00 WIB ALDI SAPUTRO melakukan panggilan secara terus menerus kepada handphone terdakwa dan handhone PAK RAFIK (tersangka sendiri) untuk melakukan penagihan pembayaran dari 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya yang mana dalam hal ini terdakwa biarkan saja;
- Bahwa benar terdakwa melakukan komunikasi dengan korban bernama ALDI SAPUTRO pada Hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 dengan mengguakan 1 (Satu) buah Handphone Vivo yang mana saat ini di lakukan penyitaan dalam perkara pencurian dan untuk 1 (Satu) buah Handphone Vivo tersebut memiliki dual sim atau simcard dobel dengan 0819-1577—9700 (Nomor terdakwa sendiri) dan 0852-3655-1202 (PAK RAFIK) dan keberadaan dari 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 2/ 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya telah terdakwa jual tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemilik nya yakni ALDI SAPUTRO tersebut dan dalam hal ini untuk 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya terdakwa jual kepada Sdr ARIP alamat Jalan Pacar Kembang Surabaya dengan harga sebesar Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang mana cara pembayaran nya melalui transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 5190164278 atas nama R. RACHMAT HIDAYAT;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 15.00 WIB terdakwa menjual 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 2/ 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya kepada Sdr ARIP dan Terdakwa tidak ijin / memberitahu Sdr. ALDI SAPUTRO sewaktu menjual 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya kepada Sdr ARIP tersebut dan terdakwa

Hal. 30 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai rencana untuk menjual 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya milik Sdr. ALDI SAPUTRO tersebut pada tanggal 09 Desember 2024 sehingga terdakwa menyusun rencana untuk melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau penggelapan dengan sangat matang dan teliti dan terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari Sdr. ARIP tersebut;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya milik Sdr ALDI SAPUTRO tersebut adalah terdakwa ingin memiliki handphone tersebut dan kemudian terdakwa menjualnya, sehingga uang hasil dari penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan terdakwa dan uang hasil penjualan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya sebesar RP 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan modus yang sama sebanyak 4 (empat) kali dengan data sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah Handphone Vivo V40 12 / 256 warna ungu yang mana milik teman terdakwa bernama Sinda.
 - 1 (satu) buah Handphone Vivo V40 12 / 256 warna biru yang mana milik teman terdakwa bernama Sinda.
 - 1 (Satu) buah Handphone Samsung S24 Ultra warna Titanium Grey 512 GB yang mana milik teman terdakwa bernama Lusiana.
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Z Flip 6 warna lupa yang mana milik teman terdakwa bernama Reynaldi.
- Bahwa benar untuk korban RENALDI SETYA PRADANA : bermula pada Hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekira jam 21.00 WIB sewaktu terdakwa menghubungi Sdr. RENALDI dan memberitahukan jika ada konsumen terdakwa yang akan melakukan pembelian 1 (satu) Unit Samsung Galaxy S 24 Ultra. Selanjutnya Sdr. RENALDI mengatakan kepada terdakwa jika akan mengecek ketersediaan handphone yang dimaksud.

Hal. 31 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira jam 11.00 Wib tersangka dihubungi Sdr. RENALDI jika 1 (satu) Unit Samsung Galaxy S 24 Ultra masih kosong. Lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. RENALDI akan mencoba menghubungi terlebih dahulu konsumennya atas nama Cust Rafiek 14 Pro untuk mengganti pembelian 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Z Flip 6 12/256 warna Silver. Dan kemudian sekira jam 12.40 Wib tersangka menghubungi Sdr. RENALDI dan memberitahukan jika konsumennya atas nama Cust Rafiek 14 Pro menginginkan dan setuju beli 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Z Flip 6 12/256 warna Silver Selanjutnya terdakwa dan Sdr. RENALDI melakukan temu janji berikut dengan konsumennya atas nama Cust Rafiek 14 Pro tersebut di Choice City Hotel Jalan Bubutan No. 1-7 Surabaya. Dan kemudian sekira jam 15.45 Wib Sdr. RENALDI datang bersama seorang laki-laki (temannya) bertemu dengan terdakwa di Loby Choice City Hotel Jalan Bubutan No. 1-7 Surabaya, yang mana pada waktu itu Sdr. RENALDI membawa 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Z Flip 6 12/256 warna Silver dengan dosbook nya.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Sdr. RENALDI jika konsumennya atas nama Cust Rafiek 14 Pro ingin melihat dan melakukan pengecekan 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Z Flip 6 12/256 warna Silver tersebut yang mana pada waktu itu keberadaannya berada didalam kamar Choice City Hotel. Sehingga kemudian Sdr. RENALDI menyerahkan 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Z Flip 6 12/256 warna Silver berikut dosbooknya kepada terdakwa untuk diberikan kepada konsumen terdakwa tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membawa 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Z Flip 6 12/256 warna Silver berikut dosbooknya dan kemudian masuk kedalam salah satu kamar hotel, sedangkan Sdr. RENALDI bersama temannya menunggu didepan kamar hotel tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa memasukkan / menyembunyikan 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Z Flip 6 12/256 warna Silver berikut dosbooknya tersebut di balik celana depan terdakwa agar tidak diketahui oleh Sdr. RENALDI. Selanjutnya Selang 15 menit, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan mengatakan kepada Sdr. RENALDI jika disuruh membeli makan terlebih dahulu di Resto Solaria Jalan Bubutan No. 1-7 Surabaya sambil

Hal. 32 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu konsumen melakukan pengecekan 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Z Flip 6 12/256 warna Silver tersebut. Lalu terdakwa bersama Sdr. RENALDI berjalan pergi meninggalkan Choice City Hotel tersebut, namun sebelumnya Sdr. RENALDI menyuruh seorang temannya untuk menunggu di depan lorong kamar hotel tersebut.

- Bahwa benar sesampainya di Resto Solaria, terdakwa dan sdr. RENALDI menunggu terlebih dahulu dan melakukan pemesanan makanan (untuk dibawa pulang/ take away). Lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. RENALDI jika terdakwa ingin buang air kecil di Toilet. Dan sekitar 15 menit kemudian Sdr. RENALDI menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan terdakwa. Lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. RENALDI masih berada didalam toilet (buang air besar), yang mana sebenarnya telah berbohong kepada Sdr. RENALDI dan pada waktu itu terdakwa sudah berjalan keluar dari Resto Solaria menuju ke Receptionist Choice City Hotel untuk Check-Out Hotel dan dilanjutkan melarikan diri meninggalkan Sdr. RENALDI dengan membawa 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Z Flip 6 12/256 warna Silver berikut dosbooknya;
- Bahwa benar untuk korban atas nama LUSI ANNA IDAMAYANTI : bermula pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira jam 11.00 Wib tersangka menghubungi Sdri. LUSI dan memberitahukan jika ada konsumen terdakwa ingin membeli 1 (satu) Unit Samsung Galaxy S24 Ultra dengan cara pembayaran tunai di luar toko, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Sdri. LUSI jika konsumennya atas nama ANTON ingin mengajak bertemu di The Localist Coffe and Bistro Jalan Arif Rahman Hakim No. 40 Surabaya. Dan sekira jam 16.30 Wib terdakwa bertemu dengan Sdri. LUSI yang mana sudah membawa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 512 Titanium Grey berikut dosbooknya. Lalu terdakwa mengatakan kepada Sdri. LUSI jika konsumennya atas nama ANTON masih belum datang serta menyuruh Sdri. LUSI untuk menunggu di kafe tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa berpura-pura / seolah-olah ada konsumen atas nama ANTON yang menghubungi terdakwa, sehingga terdakwa berpura-pura menerima telepon (*sebenarnya tidak ada telepon*), lalu terdakwa berbicara sendiri.
- Bahwa benar setelah selesai terdakwa berpura-pura menerima telepon dari Sdr. ANTON, lalu terdakwa mengatakan kepada Sdri. LUSI

Hal. 33 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika konsumennya sudah datang dan menunggu di dalam mobil parkir didepan kafe, selanjutnya konsumennya ingin mengecek terlebih dahulu untuk 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 512 Titanium Grey berikut dosbooknya tersebut. Lalu Sdri. LUSI menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 512 Titanium Grey berikut dosbooknya kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh Sdri. LUSI untuk menunggu di kafe tersebut sedangkan terdakwa mengatakan kepada Sdri. LUSI ingin bertemu terlebih dahulu dengan konsumennya untuk menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 512 Titanium Grey berikut dosbooknya, namun pada waktu itu terdakwa langsung pergi melarikan diri;

- Bahwa benar tidak ada konsumen atas nama Cust Rafiek 14 Pro dan ANTON, yang mana kedua konsumen tersebut merupakan karangan / kebohongan terdakwa agar Sdr. RENALDI dan Sdri. LUSI percaya jika ada konsumen yang akan melakukan pembelian handphone;
- Bahwa benar adapun hal tersebut terdakwa sendiri yang mengaku dan seolah-olah menjadi konsumen atas nama Cust Rafiek 14 pro dan ANTON lalu melakukan chat sendiri ke whatsapp milik terdakwa, selanjutnya terdakwa screenshoot dan mengirimkan kepada sdr. RENALDI dan Sdri. LUSI agar mempercayainya 512 warna Titanium Grey dengan nomer imei 353578855793426 beserta dengan dosbooknya dengan pembayaran secara tunai di luar Toko Lima Waktu dan dalam hal ini untuk konsumen tersebut fiktif atau palsu;
- Bahwa benar adapun barang berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Z Flip 6 12/256 warna Silver berikut dosbooknya milik Sdr. RENALDI, terdakwa telah menjualnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira jam 20.00 Wib sewaktu temu janji di Warkop Amar depan Stasiun Sepanjang Sidoarjo kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama ACHMAD ZAINUL ROFI'I Als. ZEIN Alamat rumah tidak tahu. Yang mana pada waktu itu terdakwa menitipkan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Z Flip 6 12/256 warna Silver berikut dosbooknya kepada salah satu penjaga warkop Amar dan pembayarannya di kirim secara transfer ke nomer rekening BCA milik tersangka sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 34 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 512 Titanium Grey berikut dosbooknya milik Sdri. LUSI, tersangka telah menjualnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira jam 18.00 Wib sewaktu temu janji di WTC Lantai 1 Jalan Boulevard Surabaya kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama JAMAL Alamat rumah tidak tahu dan seorang laki-laki yang tidak tahu namanya (teman Sdr. JAMAL). Yang mana pada waktu itu tersangka menerima pembayarannya di kirim secara transfer ke nomer rekening BCA milik tersangka sebesar Rp. 15.900.000,- (Lima belas sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar bukti penjualan nomor S6/PS00025436 tertanggal 11 Desember 2024 atas nama pembeli terkait 1 (satu) Vivo V40 12/256 dengan harga sebesar Rp. 6.999.000,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang di cetak oleh Toko ASIA JAYA 254 WTC Lantai 2 R 254 Surabaya;

- Bahwa benar Beberapa screenshoot percakapan whatsapp antara saksi ALDI SAPUTRO dengan terdakwa R. RACHMAT HIDAYAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 35 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby



Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa Barang Siapa dalam unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di muka hukum yang mana dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa ke persidangan, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama R. RACHMAT HIDAYAT Bin (Alm) M. HARTONO, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa selama persidangan majelis hakim melihat Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dalam diri Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga dengan demikian terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan jaksa penuntut umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang menjadi subjek hukum adalah **Terdakwa R. RACHMAT HIDAYAT Bin (Alm) M. HARTONO**, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku bahwa pada saat pemeriksaan perkara Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Hal. 36 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby



Ad.2. Unsur “Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti saling bersesuaian, sehingga ditemukan bahwa terdakwa telah gelapkan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya dan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya yang telah terdakwa gelapkan tersebut milik seorang laki-laki yang bernama ALDI SAPUTRO, pekerjaan sebagai Sales Marketing di Toko Asia Jaya yang berada di Lantai 2 No 254 WTC Mall Jalan Pemuda Surabaya, Alamat Jalan Nambangan No 108 RT 1 RW 2 Kel Kedungcowek Kec Bulak Kota Surabaya;

Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi ALDI SAPUTRO alamat Jalan Nambangan No 108 RT 1 RW 2 Kel Kedungcowek Kec Bulak Kota Surabaya di karenakan pernah bekerja sama sebagai Sales Marketing dalam satu toko yakni Apollo Gadget Store Lantai 1 No 711 WTC Mall Jalan pemuda Surabaya pada tahun 2022 dan terdakwa melakukan penggelapan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya yakni pada Hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 14.00 WIB di Café 123 yang beralamatkan di Jalan Taman Apsari No 69 Surabaya;

Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook milik ALDI SAPUTRO tersebut sendirian saja dan terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yakni serangkaian perkataan bohong berupa terdapat seorang konsumen yang akan membeli 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer

Hal. 37 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya dengan pembayaran secara tunai di luar Toko Asia Jaya dan dalam hal ini untuk konsumen tersebut fiktif atau palsu dan untuk konsumen tersebut adalah terdakwa sendiri yang mengaku kepada korban bernama ALDI SAPUTRO;

Bahwa terdakwa dalam hal ini untuk konsumen fiktif atau palsu tersebut yakni terdakwa mengaku sebagai PAK RAFIK dengan nomor handphone 0852-3655-1202 dan terdakwa dalam hal ini alasan terdakwa mengaku konsumen fiktif atau palsu bernama PAK RAFIK dengan nomor handphone 0852-3655-1202 kepada korban bernama ALDI SAPUTRO yakni agar korban lebih percaya untuk bertransaksi di luar Toko Asia Jaya yang beralamatkan di Lantai 2 No 254 WTC Mall Jalan Pemuda Surabaya sehingga tersangka bisa dengan mudah untuk mendapatkan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12/ 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya;

Bahwa tindakan yang terdakwa lakukan yakni mengirimkan Whatsapp kepada korban ALDI SAPUTRO jika terdapat konsumen atau pembeli yang ingin membeli handphone namun pembayaran di lakukan di luar WTC Mall Jalan Pemuda Surabaya dengan cara tunai atau cash setelah itu terdakwa pun menentukan 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya untuk barang nya (yang akan di gelapkan) kemudian terdakwa mengaku sebagai konsumen fiktif bernama PAK RAFIK tersebut dan mengirimkan pesan kepada korban ALDI SAPUTRO agar lebih percaya setelah itu konsumen bernama PAK RAFIK (terdakwa sendiri) mengirimkan Lokasi untuk bertemu yakni di Café 123 Jalan Taman Apsari No 69 Surabaya namun dalam hal ini PAK RAFIK (Terdakwa sendiri) memberitahu dalam perjalanan menuju kesana;

Bahwa terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 12.00 WIB terdakwa mengirimkan sebuah pesan whatsapp kepada korban ALDI SAPUTRO perihal ada konsumen atau pembeli yang ingin membeli handphone namun dengan pembayaran tunai yang di lakukan di luar WTC Mall Jalan Pemuda Surabaya, setelah itu terdakwa menentukan 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya setelah itu tersangka pun langsung mengirimkan whatsapp kepada ALDI SAPUTRO yang mengaku sebagai konsumen bernama PAK RAFIK dengan menggunakan nomor 0852-3655-1202 agar lebih percaya yang mana untuk pesan nya

Hal. 38 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal temu janji di Café 123 yang beralamatkan di Jalan Taman Apsari No 69 Surabaya. Sekira jam 13.00 WIB terdakwa berangkat menggunakan mobil untuk menjemput ALDI SAPUTRO di WTC Mall Jalan Pemuda Surabaya kemudian terdakwa pun bertemu dengan ALDI SAPUTRO dan Terdakwa berdua berangkat menuju ke Café 123 yang beralamatkan di Jalan Taman Apsari No 69 Surabaya.

Bahwa sesampainya disana (Café 123 yang beralamatkan di Jalan Taman Apsari No 69 Surabaya) kami berdua pun memesan makan setelah itu kami berdua mengobrol. Sekira jam 14.00 WIB saat itu terdakwa berpura pura di telfon oleh PAK RAFIK memberitahu jika sudah berada di area Taman Apsari Surabaya setelah itu terdakwa pun memberitahu kepada ALDI SAPUTRO jika PAK RAFIK nya sudah berada di area Taman Apsari Surabaya kemudian terdakwa pun membawa 1 (satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya untuk di perlihatkan kepada PAK RAFIK (tujuan melarikan diri) lalu tersangka pun pergi meninggalkan ALDI SAPUTRO sambil membawa 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya, setelah itu terdakwa pergi ke Indomaret Jalan Dharmahusada Surabaya untuk memesan Gojek Online dengan tujuan ke penjual (ARIP) dengan alamat Jalan Pacar Kembang Surabaya yang mana dalam hal ini untuk 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya telah terjual ke Sdr ARIP dengan harga Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 5190164278 atas nama R. RACHMAT HIDAYAT.

Bahwa sekira jam 14.30 WIB saat itu terdakwa di hubungi oleh ALDI SAPUTRO perihal 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya yang telah terdakwa bawa sebelum nya kemudian terdakwa pun memberitahu jika handphone nya masih di lakukan proses pemindahan data atau dokumen kemudian ALDI SAPUTRO memberitahu jika sudah di lakukan proses pemindahan data atau dokumen agar segera di bayarkan ke nomor rekening 1011745208 Bank BCA atas nama ALDI SAPUTRO. Sekira jam 15.00 WIB terdakwa mendapatkan pesan di handphone yang terdakwa pergunakan mengaku sebagai PAK RAFIK (Konsumen fiktif) jika pembayaran nya masih belum masuk setelah itu terdakwa pun menyuruh nya datang ke

Hal. 39 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat rumah Perumahan Palem Regency Blok C No 31 Surabaya yang mana dalam hal ini untuk alamat tersebut adalah alamat palsu. sekira jam 22.00 WIB ALDI SAPUTRO melakukan panggilan secara terus menerus kepada handphone terdakwa dan handhone PAK RAFIK (tersangka sendiri) untuk melakukan penagihan pembayaran dari 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya yang mana dalam hal ini terdakwa biarkan saja;

Bahwa terdakwa melakukan komunikasi dengan korban bernama ALDI SAPUTRO pada Hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 dengan mengguakan 1 (Satu) buah Handphone Vivo yang mana saat ini di lakukan penyitaan dalam perkara pencurian dan untuk 1 (Satu) buah Handphone Vivo tersebut memiliki dual sim atau simcard dobel dengan 0819-1577—9700 (Nomor terdakwa sendiri) dan 0852-3655-1202 (PAK RAFIK) dan keberadaan dari 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya telah terdakwa jual tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemilik nya yakni ALDI SAPUTRO tersebut dan dalam hal ini untuk 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya terdakwa jual kepada Sdr ARIP alamat Jalan Pacar Kembang Surabaya dengan harga sebesar Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang mana cara pembayaran nya melalui transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 5190164278 atas nama R. RACHMAT HIDAYAT;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 15.00 WIB terdakwa menjual 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya kepada Sdr ARIP dan Terdakwa tidak ijin / memberitahu Sdr. ALDI SAPUTRO sewaktu menjual 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya kepada Sdr ARIP tersebut dan terdakwa mempunyai rencana untuk menjual 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya milik Sdr. ALDI SAPUTRO tersebut pada tanggal 09 Desember 2024 sehingga terdakwa menyusun rencana untuk melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau penggelapan dengan sangat matang dan teliti dan terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari Sdr. ARIP tersebut;

Hal. 40 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya milik Sdr ALDI SAPUTRO tersebut adalah terdakwa ingin memiliki handphone tersebut dan kemudian terdakwa menjualnya, sehingga uang hasil dari penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan terdakwa dan uang hasil penjualan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk vivo V40 12 / 256 warna silver dengan nomer imei 8647200774888891 beserta dengan dosbook nya sebesar RP 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan modus yang sama sebanyak 4 (empat) kali dengan data sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone Vivo V40 12 / 256 warna ungu yang mana milik teman terdakwa bernama Sinda.
- 1 (satu) buah Handphone Vivo V40 12 / 256 warna biru yang mana milik teman terdakwa bernama Sinda.
- 1 (Satu) buah Handphone Samsung S24 Ultra warna Titanium Grey 512 GB yang mana milik teman terdakwa bernama Lusiana.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Z Flip 6 warna lupa yang mana milik teman terdakwa bernama Reynaldi.

Bahwa untuk korban RENALDI SETYA PRADANA : bermula pada Hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekira jam 21.00 WIB sewaktu terdakwa menghubungi Sdr. RENALDI dan memberitahukan jika ada konsumen terdakwa yang akan melakukan pembelian 1 (satu) Unit Samsung Galaxy S 24 Ultra. Selanjutnya Sdr. RENALDI mengatakan kepada terdakwa jika akan mengecek ketersediaan handphone yang dimaksud.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira jam 11.00 Wib tersangka dihubungi Sdr. RNALDI jika 1 (satu) Unit Samsung Galaxy S 24 Ultra masih kosong. Lalu tedakwa mengatakan kepada Sdr. RENALDI akan mencoba menghubungi terlebih dahulu konsumennya atas nama Cust Rafiek 14 Pro untuk mengganti pembelian 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Z Flip 6 12/256 warna Silver. Dan kemudian sekira jam 12.40 Wib tersangka menghubungi Sdr. RENALDI dan memberitahukan jika konsumennya atas nama Cust Rafiek 14 Pro menginginkan dan setuju beli 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG

Hal. 41 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy Z Flip 6 12/256 warna Silver Selanjutnya terdakwa dan Sdr. RENALDI melakukan temu janji berikut dengan konsumennya atas nama Cust Rafiek 14 Pro tersebut di Choice City Hotel Jalan Bubutan No. 1-7 Surabaya. Dan kemudian sekira jam 15.45 Wib Sdr. RENALDI datang bersama seorang laki-laki (temannya) bertemu dengan terdakwa di Lobby Choice City Hotel Jalan Bubutan No. 1-7 Surabaya, yang mana pada waktu itu Sdr. RENALDI membawa 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Z Flip 6 12/256 warna Silver dengan dosbook nya.

Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Sdr. RENALDI jika konsumennya atas nama Cust Rafiek 14 Pro ingin melihat dan melakukan pengecekan 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Z Flip 6 12/256 warna Silver tersebut yang mana pada waktu itu keberadaannya berada didalam kamar Choice City Hotel. Sehingga kemudian Sdr. RENALDI menyerahkan 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Z Flip 6 12/256 warna Silver berikut dosbooknya kepada terdakwa untuk diberikan kepada konsumen terdakwa tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Z Flip 6 12/256 warna Silver berikut dosbooknya dan kemudian masuk kedalam salah satu kamar hotel, sedangkan Sdr. RENALDI bersama temannya menunggu didepan kamar hotel tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan / menyembunyikan 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Z Flip 6 12/256 warna Silver berikut dosbooknya tersebut di balik celana depan terdakwa agar tidak diketahui oleh Sdr. RENALDI. Selanjutnya Selang 15 menit, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan mengatakan kepada Sdr. RENALDI jika disuruh membeli makan terlebih dahulu di Resto Solaria Jalan Bubutan No. 1-7 Surabaya sambil menunggu konsumen melakukan pengecekan 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Z Flip 6 12/256 warna Silver tersebut. Lalu terdakwa bersama Sdr. RENALDI berjalan pergi meninggalkan Choice City Hotel tersebut, namun sebelumnya Sdr. RENALDI menyuruh seorang temannya untuk menunggu di depan lorong kamar hotel tersebut.

Bahwa sesampainya di Resto Solaria, terdakwa dan sdr. RENALDI menunggu terlebih dahulu dan melakukan pemesanan makanan (untuk dibawa pulang/ take away). Lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. RENALDI jika terdakwa ingin buang air kecil di Toilet. Dan sekitar 15 menit kemudian Sdr. RENALDI menghubungi terdakwa untuk menanyakan

Hal. 42 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan terdakwa. Lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. RENALDI masih berada didalam toilet (buang air besar), yang mana sebenarnya telah berbohong kepada Sdr. RENALDI dan pada waktu itu terdakwa sudah berjalan keluar dari Resto Solaria menuju ke Receptionist Choice City Hotel untuk Check-Out Hotel dan dilanjutkan melarikan diri meninggalkan Sdr. RENALDI dengan membawa 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Z Flip 6 12/256 warna Silver berikut dosbooknya;

Bahwa untuk korban atas nama LUSI ANNA IDAMAYANTI : bermula pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira jam 11.00 Wib tersangka menghubungi Sdri. LUSI dan memberitahukan jika ada konsumen terdakwa ingin membeli 1 (satu) Unit Samsung Galaxy S24 Ultra dengan cara pembayaran tunai di luar toko, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Sdri. LUSI jika konsumennya atas nama ANTON ingin mengajak bertemu di The Localist Coffe and Bistro Jalan Arif Rahman Hakim No. 40 Surabaya. Dan sekira jam 16.30 Wib terdakwa bertemu dengan Sdri. LUSI yang mana sudah membawa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 512 Titanium Grey berikut dosbooknya. Lalu terdakwa mengatakan kepada Sdri. LUSI jika konsumennya atas nama ANTON masih belum datang serta menyuruh Sdri. LUSI untuk menunggu di kafe tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa berpura-pura / seolah-olah ada konsumen atas nama ANTON yang menghubungi terdakwa, sehingga terdakwa berpura-pura menerima telepon (*sebenarnya tidak ada telepon*), lalu terdakwa berbicara sendiri.

Bahwa setelah selesai terdakwa berpura-pura menerima telepon dari Sdr. ANTON, lalu terdakwa mengatakan kepada Sdri. LUSI jika konsumennya sudah datang dan menunggu di dalam mobil parkir didepan kafe, selanjutnya konsumennya ingin mengecek terlebih dahulu untuk 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 512 Titanium Grey berikut dosbooknya tersebut. Lalu Sdri. LUSI menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 512 Titanium Grey berikut dosbooknya kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh Sdri. LUSI untuk menunggu di kafe tersebut sedangkan terdakwa mengatakan kepada Sdri. LUSI ingin bertemu terlebih dahulu dengan konsumennya untuk menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 512 Titanium Grey berikut dosbooknya, namun pada waktu itu terdakwa langsung pergi melarikan diri;

Bahwa tidak ada konsumen atas nama Cust Rafiek 14 Pro dan ANTON, yang mana kedua konsumen tersebut merupakan karangan /

Hal. 43 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan terdakwa agar Sdr. RENALDI dan Sdri. LUSI percaya jika ada konsumen yang akan melakukan pembelian handphone;

Bahwa adapun hal tersebut terdakwa sendiri yang mengaku dan seolah-olah menjadi konsumen atas nama Cust Rafiek 14 pro dan ANTON lalu melakukan chat sendiri ke whatshap milik terdakwa, selanjutnya terdakwa screenshoot dan mengirimkan kepada sdr. RENALDI dan Sdri. LUSI agar mempercayainya 512 warna Titanium Grey dengan nomer imei 353578855793426 beserta dengan dosbook nya dengan pembayaran secara tunai di luar Toko Lima Waktu dan dalam hal ini untuk konsumen tersebut fiktif atau palsu;

Bahwa Adapun barang berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Z Flip 6 12/256 warna Silver berikut dosbooknya milik Sdr. RENALDI, terdakwa telah menjualnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira jam 20.00 Wib sewaktu temu janji di Warkop Amar depan Stasiun Sepanjang Sidoarjo kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama ACHMAD ZAINUL ROFI'I Als. ZEIN Alamat rumah tidak tahu. Yang mana pada waktu itu terdakwa menitipkan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Z Flip 6 12/256 warna Silver berikut dosbooknya kepada salah satu penjaga warkop Amar dan pembayarannya di kirim secara transfer ke nomer rekening BCA milik tersangka sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 512 Titanium Grey berikut dosbooknya milik Sdri. LUSI, tersangka telah menjualnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira jam 18.00 Wib sewaktu temu janji di WTC Lantai 1 Jalan Boulevard Surabaya kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama JAMAL Alamat rumah tidak tahu dan seorang laki-laki yang tidak tahu namanya (teman Sdr. JAMAL). Yang mana pada waktu itu tersangka menerima pembayarannya di kirim secara transfer ke nomer rekening BCA milik tersangka sebesar Rp. 15.900.000,- (Lima belas sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar bukti penjualan nomor S6/PS00025436 tertanggal 11 Desember 2024 atas nama pembeli terkait 1 (satu) Vivo V40 12/256 dengan harga sebesar Rp. 6.999.000,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang di cetak oleh Toko ASIA JAYA 254 WTC Lantai 2 R 254 Surabaya dan beberapa screenshoot

Hal. 44 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percakapan whatsapp antara saksi ALDI SAPUTRO dengan terdakwa R. RACHMAT HIDAYAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim Unsur “Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sering-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Permohonan Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan dan telah terbukti karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan Tunggal sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Hal. 45 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban LUSI IDAWATI, saksi ALDI SAPUTRO dan saksi RENALDI SETYA PRADANA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa R. RACHMAT HIDAYAT Bin (Alm) M. HARTONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tiindak Pidana "PENIPUAN SECARA BERLANJUT".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar bukti penjualan nomor S6/PS00025436 tertanggal 11 Desember 2024 atas nama pembeli terkait 1 (satu) Vivo V40 12/256 dengan harga sebesar Rp. 6.999.000,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang di cetak oleh Toko ASIA JAYA 254 WTC Lantai 2 R 254 Surabaya;
 2. Beberapa screenshot percakapan whatsapp antara saksi ALDI SAPUTRO dengan terdakwa R. RACHMAT HIDAYAT;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Kamis tanggal 24 April 2025, oleh kami:

Hal. 46 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dr. Nur Kholis, S.H., dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. USMAN, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri oleh Damang Anubowo, SE., SH., ,MH, pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nurkholis, S.H., M.H.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. USMAN , S.H., M.H.

Hal. 47 dari 47 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)